

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Selama ini peran penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana adalah :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana.¹

¹ Jurnal RechtsVinding, Vol.2 No.2, Agustus 2013, Hal 248.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi *legalistic* formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, *reparasi* (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Eva Ahjani Zulfa menunjukkan bahwa 62% responden memilih untuk tidak meneruskan perkaranya ke tahap penuntutan (Perkara berhenti ditingkat kepolisian); 82% menyatakan bahwa upaya damai menjadi pilihan utama dalam permasalahan yang timbul atas tindak pidana yang terjadi. Upaya damai tersebut tidak melulu ganti rugi tetapi lebih banyak melalui permohonan maaf secara langsung.²

² Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, (Jakarta: Badan Penerbitan FH UI, 2011).

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan.

Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.³ Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.⁴

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi

³ Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002

⁴ Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002

perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.⁵ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. .

Dewasa ini kita kerap menyaksikan kenakalan remaja di media massa baik elektronik maupun cetak, Mulai dari dari ugal-ugalan dalam berkendara di jalan hingga perkelahian dan pengeroyokan serta pelecehan seksual. Kejahatan remaja ini sangat sering bersifat kelompok karena ada persamaan misalnya satu sekolah, satu lingkungan tempat tinggal atau satu perkumpulan mereka hingga kita melihat adanya genk motor dan lainnya, *United Nations* (UN) atau PBB menyebutnya sebagai anak muda (*Youth*) untuk usia 15-24 Tahun. Ini kemudian disatukan dalam batasan kaum muda (*Young poeple*) 10-24 Tahun. Sedangkan klasifikasi

⁵ Andi Hamzah, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 45

World Health Organization (WHO) remaja 10-19 tahun.⁶ kelompok-kelompok remaja ini sangat mudah terpancing saat antar kelompok bertemu satu dengan yang lain maka sangat sering terjadi saling iseng, atau sedikit saja permasalahan kecil misalnya menggoda wanita yang ada dikelompok lain atau saling pamer kendaraan bermotor hingga terjadi saling ejek berlanjut dengan perkelahian dan bahkan pengrusakan terhadap harta benda yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban manusia baik luka ringan maupun berat bahkan ada meninggal dunia.

Saat ini kejahatan pengeroyokan sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai media, tindak pidana pengeroyokan terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dalam bentuk tauran atau perkelahian pelajar. Perkelahian, atau yang sering disebut tawuran, sering terjadi di antara pelajar. Kondisi ini lah yang membuat pelajar Indonesia pada jaman sekarang bukannya tambah membaik atau tambah meningkatnya prestasi akademik mau pun non akademik, tetapi malah sebaliknya, tambah menurun secara terus-menerus. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tawuran antar pelajar SMA. Bahkan bukan “hanya” antar pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar pada remaja.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta misalnya tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian

⁶ <http://2dy.Worldpres.com/2008/12/10/defenisi-remaja>

pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus. Ditahun 2012 saja berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tercatat sebanyak 147 kasus tawuran dan sudah memakan korban jiwa sebanyak 82 anak. Ironisnya di lapangan menunjukkan tawuran telah merambah pada pelajar di tingkatan SD dan SMP.

Kebanyakan penyebab tawuran itu antara lain, minimnya pendidikan karakter di kurikulum, pengaruh tayangan kekerasan dan terbatasnya ruang ekspresi positif untuk siswa. Selain faktor tersebut, terdapat pemicu yang bisa dikatakan paling konkret yang terjadi di lapangan. Antara lain, adanya keinginan meningkatkan pamor sekolah dengan menyerang sekolah lain, pertandingan antar sekolah yang memicu keributan, tradisi senior kepada juniornya, lemahnya antisipasi aparat hukum dan kurangnya perhatian orang tua dan pihak sekolah pada anak.

Oleh sebab itu harus ada penanganan yang tegas dari pihak berwenang, sekolah serta tak lupa peran penting dari keluarga untuk menjauhkan kasus

tawuran dari para pelajar Indonesia. Apabila itu semua tidak dapat terjadi, kondisi itu dipastikan tidak akan berakhir dan korban pun akan kembali berjatuh. ⁷

Pihak Kepolisian melakukan upaya untuk meredam terjadinya tawuran ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ataupun remaja dengan cara memberikan sosialisasi. Usai sosialisasi toleransi antar sekolah ke SMA N 6 Bulungan Jakarta, Mabes Polri juga akan menyambangi SMA N 70 Jakarta dalam agenda sosialisasi toleransi pelajar berikutnya. "Kami juga akan datangi SMA N 70, kemungkinan akan kami jadwalkan minggu depan," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di SMA N 60 Bulungan, Jakarta, Kamis (23/10).

Hal itu disampaikan Boy mengingat tawuran merupakan perseteruan antara dua pihak, SMA 6 dan SMA 70. Namun, kata Boy, pihak Polri belum bisa mengadakan sosialisasi dengan menghadirkan kedua pihak secara bersamaan. Pasalnya, untuk menggabungkan keduanya dibutuhkan tempat yang besar. "Tentu kita berbicara di SMA N 6 dulu ya. Kalau digabungkan kan butuh tempat, jadi masalahnya keterbatasan tempat," ujarnya.

Lebih lanjut, dengan adanya sosialisasi, Boy berharap tindakan kriminalitas yang dilakukan pelajar dapat berkurang dengan menanamkan toleransi terhadap sesama. "Berkurangnya kriminalitas seperti tawuran, bully, atau keterlibatan pelajar dalam kegiatan narkoba. Tapi jangka panjangnya anak-anak ini menjadi

⁷ Michaelmichael280.blogspot.com/2013/01/kasus-tawuran-di-indonesia.html

anak yang memiliki visi kebangsaan, jadi dia hidup di negara yang plural dan majemuk," imbuh jenderal bintang satu ini.⁸

Pada awal tahun 2014 di Sumatera Utara kita mendengar kenakalan remaja puluhan pelajar yang didominasi siswa SMA Negeri 3 dan siswa SMA Negeri 4 Medan, tawuran di depan KFC Jalan Adam Malik, Medan, Kamis (5/2) petang. Sejumlah pelajar terluka akibat kena pukulan dan lemparan batu. Informasi dihimpun, aksi tawuran pelajar itu bermula dari perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua pihak kemudian sepakat bertemu di KFC Jalan Adam Malik untuk berdamai. Sebelum kesepakatan tercapai, sekitar pukul 17.00 WIB, tawuran pecah. Kedua pihak baku pukul dan saling lempar batu. Akibatnya, lalu lintas pun sempat macet total. Tawuran itu dihentikan personel Polsek Medan Baru. Tiga pelajar dari kedua sekolah digelandang ke Mapolsek Medan Baru. Siswa yang diamankan mengaku hanya ikut-ikutan. "Awalnya aku enggak tahu apa-apa. Tapi kami lihat, teman kami dicegat siswa SMA Negeri 4, makanya kami membalas," kata MR (17), siswa SMA Negeri 3 kepada wartawan.

Sementara RH (17), siswa SMA Harapan, mengaku dikeroyok saat menemani sahabatnya yang merupakan pelajar SMA Negeri 4. "Kami dikeroyok pelajar SMA 3," katanya. Seorang siswa, MRI (17), pelajar kelas 3 SMA Negeri 4 terluka di pelipis kanan akibat dipukul dengan helm. "Aku rasa ada sekitar 35 orang anak SMA Negeri 3 yang menyerang. Kami tadi naik mobil. Mobil itu dilempari batu," ujarnya. Para pelajar yang diamankan masih dimintai keterangan

⁸ *Merdeka.Com/2014/10/23/kasus-tawuran.html*

di Mapolsek Medan Baru. "Mereka kita periksa untuk mencari tahu apa penyebab tawuran itu," ujar Kanit Intel Polsek Medan Baru AKP Parlindungan Pasaribu.⁹

Dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan remaja yang berada diatas dapat dikategorikan perbuatan mereka termasuk perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang perbuatan remaja yang melakukan pengeroyokan dengan mengambil kasus pengeroyokan yang ada diwilayah hukum Polsek Namo rambe atau di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Kejahatan pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUH Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 170 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pengeroyokan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian jika perbuatan pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama oleh anak dan orang dewasa maka anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.¹⁰

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.¹¹ Dalam hal

⁹ *Merdeka.Com/2014/2/5/kasus-tawuran.medan..htm.l*

¹⁰ Pasal 24 UU No 11 Tahun 2012 tentang *sistem peradilan pidana anak*

¹¹ Ilhami Bisri,2011. "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Rajawali Pers. Jakarta. Hal.39

ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:¹²

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹³ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar

¹² Ibid. Hal. 40

¹³ C.S.T Kansil, 1986. “ *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta .Hal.346

1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.¹⁴

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia Hukum Pidana dibagi dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan Hukum Pidana

¹⁴ Ahmad Ali, 2009. “*Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*”, Kencana, Jakarta. Hal. 432

Umum dan secara tersebar dalam pelbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Hukum Acara Pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
 - b. Dalam arti luas yaitu di samping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
 - c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.¹⁵
- Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemsyarakatan.

Proses Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemsyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana

¹⁵ Waluyadi, 1999. "Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana"., Mandar Maju,, Bandung. Hal 11.

harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹⁶ Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat *preventive* dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat *preventive* tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai "upaya prevensi". Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Sedangkan tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.¹⁷ Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP berarti mengemukakan penyelidikan dan penyidik seperti yang diuraikan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

¹⁶Sri Widoyati Wiratmo Soekito,1983. "*Anak dan Wanita Dalam Hukum*". Jakarta: LP3S, Hal .71.

¹⁷M. Yahya Harahap, 2002."*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*", E disi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 90.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu,

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

¹⁹ E.Y Kanter et.al., 2012. “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205

dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.²⁰

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

²⁰ Ibid Hal.204

dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan menjadikan *Restorative Justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Pertama, masyarakat diberi ruang untuk mengatasi sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat dan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat memfokuskan diri untuk memerantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.

Namun Jika pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatas tidak dapat dilakukan atau antara para pihak dan masyarakat tidak ada jalan keluar maka Sistem Peradilan Pidana akan dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penegakan Hukum.
2. Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang bentuk *Restorative Justice* Sebagai alternatif Penegakan Hukum dan juga bagaimana kendala dalam penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dengan mengambil suatu perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan.

1.4.Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa mekanisme *restorative justice* bisa dijadikan alternatif penegakan hukum oleh Kepolisian ?
2. Bagaimana Kendala Polsek Namo Rambe dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* ?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penegakan hukum oleh polisi (kasus pengeroyokan).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kendala penerapan mekanisme *restorative justice* yang dilakukan oleh polisi (Kasus Pengeroyokan).

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum

kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan *restorative justice* terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam penerapan *restorative justice* pada bidang hukum kepidanaan dan bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* tersebut.

